



P U T U S A N

Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Handoyo Bin (alm) Sagi
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 45/22 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan V No.42 Rt.14 Kelurahan Sei.Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa Handoyo bin (Alm) Sagi ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa Handoyo bin (Alm) Sagi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDOYO BIN (ALM) SAGI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Minyak dan gas bumi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDOYO BIN (ALM) SAGI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00** (seratus juta rupiah)

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-2 (dua) buah mesin pompa merek shimizu warna biru beserta selang dengan panjang + 13 meter.

- 1 (satu) unit truk tangki kapasitas 5.000 liter merek Isuzu warna putih biru dengan nama lambung PT. Rajawali Sakti Borneo Perkasa Nopol DA 8358 CF berisikan lebih kurang 4.000 liter BBM Jenis Bio Solar beserta kunci kontak.

Dirampas untuk negara

-4 (empat) buah drum yang dijadikan bak yang sdh di bagi dua.

- 5 (lima) buah tandon ukuran 1000 liter warna putih dalam keadaan kosong;1 (satu) buah selang dengan Panjang ± 1,5 meter.

- 1 (satu) buah buku catatan solar masuk

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **HANDOYO BIN (ALM) SAGI Bin (Alm) SAGI** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 skj 16.20 WITA atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah gudang penampungan BBM Bio solar Jalan A. Yani km 52 Rt 1 Desa Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar Provinsi Kalsel, mengingat tempat Terdakwa di tahan dan Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang subsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan Terdakwa HANDOYO BIN (ALM) SAGI meminta kepada Sdr. H.ERI DARMANI Als H.ERI Bin MUHAMMAD JARKASI (dalam berkas Terpisah) berkeinginan untuk membuka pangkalan/gudang penampungan BBM Bio Solar dan meminta H.ERI DARMANI Als H.ERI Bin MUHAMMAD JARKASI untuk mengarahkan semua pelangir untuk membawa hasil langsirannya ke Sdr.HANDOYO BIN (ALM) SAGI dan akan diberi upah sebesar Rp.85.000 per ret atau per 70 liter per unit, selanjutnya Sdr. H.ERI DARMANI Als H.ERI Bin MUHAMMAD JARKASI pun menyetujui dan mencarikan pelangir untuk mengantar hasil langsiran ke gudang Sdr.HANDOYO BIN (ALM) SAGI. Selanjutnya Sdr H.ERI DARMANI Als H.ERI Bin MUHAMMAD JARKASI menghubungi para pelangir antara lain Sdr. MARDIANI Als YANI Bin Alm JAYA , Sdr. RAHMAN Bin KAMARUDIN Sdr. OBI, Sdr. CA'UR, Sdr. EMAN, Sdr.ANANG dan Sdr.BOKENG dan lain lain, untuk membeli BBM solar di SPBU 63.706.01 PT. Borneo Anugerah Insanindo Jln. A. Yani Km. 49 Desa Sungai Alat Kec. Astambul Kab. Banjar Prov. Kalsel dan menjualnya di Gudang penampungan BBM Bio solar Jalan A. Yani km 52 Rt 1 Desa Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar Provinsi Kalsel. Bahwa dalam pembelian BBM bio Solar di SPBU 63.706.01 PT. Borneo Anugerah Insanindo Jln. A. Yani Km. 49 Desa Sungai Alat Kec. Astambul Kab. Banjar Prov. Kalsel Terdakwa HANDOYO BIN (ALM) SAGI meminta kepada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SABARUDIN Als. ARI selaku tukang parkir berkoordinasi dengan operator SPBU, agar pembelian mudah dan lancar.

- Bahwa Terdakwa HANDOYO Bin (Alm) SAGI membayar uang pembelian biosolar dari para pelangsir biosolar tersebut secara tunai atau transfer kepada H. HERI dan sdr ARI. Untuk H. HERI di transfer ke rekening Bank Mandiri an. HERI DARMANI dengan No. Rekening 0310013338598, untuk sdr ARI ditransfer ke rekening Bank Mandiri, an. AHMAD SABARUDIN dengan No. Rekening 0310015879581.
- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar yang dibeli pelangsir di SPBU 63.706.01 tersebut sebesar Rp 8.075.- (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk sekali pengisian dengan rincian BBM jenis Bio Solar sebanyak 70 liter ditambah dengan pengisian BBM jenis Dexlite sebanyak 3 liter. Sedangkan untuk pembayaran pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut, para pelangsir setelah melakukan pengisian di SPBU tidak langsung membayar ke operator SPBU yang melayani.
- Bahwa selanjutnya pelangsir menjual dulu BBM jenis Bio Solar tersebut ke gudang penampungan BBM, setelah dijual pelangsir ada yang membayarkan secara cash / tunai ke saksi dan ada juga pihak gudang penampungan yang membayarkan secara langsung ke AHMAD SABARUDIN Als. ARI.
- Bahwa Terdakwa HANDOYO Bin (Alm) SAGI membayar uang pembelian biosolar dari para pelangsir biosolar tersebut secara tunai atau transfer kepada H. HERI dan sdr ARI. Untuk H. HERI di transfer ke rekening Bank Mandiri an. HERI DARMANI dengan No. Rekening 0310013338598, untuk sdr ARI ditransfer ke rekening Bank Mandiri, an. AHMAD SABARUDIN dengan No. Rekening 0310015879581.
- Bahwa harga BBM jenis Bio Solar yang dibeli pelangsir di SPBU 63.706.01 tersebut sebesar Rp 8.075.- (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk sekali pengisian dengan rincian BBM jenis Bio Solar sebanyak 70 liter ditambah dengan pengisian BBM jenis Dexlite sebanyak 3 liter. Sedangkan untuk pembayaran pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut, para pelangsir setelah melakukan pengisian di SPBU tidak langsung membayar ke operator SPBU yang melayani.
- Bahwa selanjutnya pelangsir menjual dulu BBM jenis Bio Solar tersebut ke gudang penampungan BBM, setelah dijual pelangsir ada yang membayarkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cash / tunai ke saksi dan ada juga pihak gudang penampungan yang membayarkan secara langsung ke AHMAD SABARUDIN Als. ARI.

- Bahwa jumlah BBM Bio Solar yang dijual pelangsir ke gudang penampungan di Jln. A. Yani Km. 52 Rt.01 Desa Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan milik Sdr. HANDOYO pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 3.080 liter / 44 ritt. Sedangkan jumlah BBM Bio Solar yang dijual pelangsir ke gudang penampungan di Jln. A. Yani Km. 52 Rt.01 Desa Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan milik Sdr. HANDOYO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 2.380 liter. Untuk biosolar hasil perolehan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 dan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 tersebut belum ada rencana akan dijual kemana, namun kalau sudah mencukupi 5000 L (lima ribu liter) memang akan dijual dengan harga Rp 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per Liter.
- Bahwa orang Gudang penampung BBM jenis Bio Solar subsidi yang telah menerima dari para pelangsir yaitu Sdr.MUHAMMAD RIF'ANI Als ARIF Bin BADRI B dan Sdr. ARFI HADI Als ARFI Bin (Alm) SUFIANOR, keduanya pekerja Terdakwa HANDOYO Bin (Alm) SAGI, diperintahkan untuk pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar sesuai instruksi Terdakwa HANDOYO Bin (Alm) SAGI.
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa HANDOYO Bin (Alm) SAGI terima dari kegiatan kegiatan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar dari para pelangsir biosolar tersebut adalah sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per Liter.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara karena melakukan kegiatan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pengangkutan/niaga/menjual kembali BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh Pemerintah.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA SANJAYA, S.H. bin (Alm) ACHMAD SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penjualan BBM jenis Bio Solar per liter di SPBU 63.706.01 PT. Borneo Anugerah Insanindo jalan A. Yani Km 49 Kec. Astambul adalah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk BBM jenis Bio Solar sebanyak 70 liter dan BBM jenis Dexlite sebanyak 3 liter atau Rp. 8.075 (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) per liter untuk BBM jenis Bio Solar;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. M. Eriyani Als H.Iri, Sdr. Nasrullah, Sdr. Mardiani, dan Sdr. Rahman pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di SPBU 63.706.01 dilayani oleh operator SPBU Sdr. Muhammad Kamarullah, S. IP Als Umai sebanyak 4.440 liter (empat ribu empat ratus empat puluh liter) sebesar Rp. 26.840.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. M. Eriyani Als H.Iri, Sdr. Nasrullah, Sdr. Mardiani, dan Sdr. Rahman pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di SPBU 63.706.01 dilayani oleh operator SPBU Sdr. Muhammad Jaini Als Ijai sebanyak 2.100 liter (dua ribu seratus liter) sebesar Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Pembayaran BBM jenis Bio Solar tersebut ada yang dibayarkan secara tunai (cash) dari para pelangsir ke operator dan ada juga dibayarkan secara transfer dari Terdakwa selaku pembeli BBM jenis Bio Solar ke Sdr. Akhmad Sabaruddin Als Ari selaku tukang parkir di SPBU 63.706.01 kemudian diserahkan ke operator SPBU yang melayani pengisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. TOMMY HENDRA SAPUTRA, S.H. bin (Alm) ABDUL RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penjualan BBM jenis Bio Solar per liter di SPBU 63.706.01 PT. Borneo Anugerah Insanindo jalan A. Yani Km 49 Kec. Astambul adalah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk BBM jenis Bio Solar sebanyak 70 liter dan BBM jenis Dexlite sebanyak 3 liter atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.075 (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) per liter untuk BBM jenis Bio Solar;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. M. Eriyani Als H.Iri, Sdr. Nasrullah, Sdr. Mardiani, dan Sdr. Rahman pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di SPBU 63.706.01 dilayani oleh operator SPBU Sdr. Muhammad Kamarullah, S. IP Als Umai sebanyak 4.440 liter (empat ribu empat ratus empat puluh liter) sebesar Rp. 26.840.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. M. Eriyani Als H.Iri, Sdr. Nasrullah, Sdr. Mardiani, dan Sdr. Rahman pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di SPBU 63.706.01 dilayani oleh operator SPBU Sdr. Muhammad Jaini Als Ijai sebanyak 2.100 liter (dua ribu seratus liter) sebesar Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Pembayaran BBM jenis Bio Solar tersebut ada yang dibayarkan secara tunai (cash) dari para pelangir ke operator dan ada juga dibayarkan secara transfer dari Terdakwa selaku pembeli BBM jenis Bio Solar ke Sdr. Akhmad Sabaruddin Als Ari selaku tukang parkir di SPBU 63.706.01 kemudian diserahkan ke operator SPBU yang melayani pengisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. M. AFIN NANDY BASTIAN, S.H. bin BAHTIAR EFFENDIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penjualan BBM jenis Bio Solar per liter di SPBU 63.706.01 PT. Borneo Anugerah Insanindo jalan A. Yani Km 49 Kec. Astambul adalah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk BBM jenis Bio Solar sebanyak 70 liter dan BBM jenis Dexlite sebanyak 3 liter atau Rp. 8.075 (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) per liter untuk BBM jenis Bio Solar;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. M. Eriyani Als H.Iri, Sdr. Nasrullah, Sdr. Mardiani, dan Sdr. Rahman pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di SPBU 63.706.01 dilayani oleh operator SPBU Sdr. Muhammad Kamarullah, S. IP Als Umai sebanyak 4.440 liter (empat ribu empat ratus empat puluh liter) sebesar Rp. 26.840.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. M. Eriyani Als H.Iri, Sdr. Nasrullah, Sdr. Mardiani, dan Sdr. Rahman pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di SPBU

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63.706.01 dilayani oleh operator SPBU Sdr. Muhammad Jaini Als Ijai sebanyak 2.100 liter (dua ribu seratus liter) sebesar Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Pembayaran BBM jenis Bio Solar tersebut ada yang dibayarkan secara tunai (cash) dari para pelangsih ke operator dan ada juga dibayarkan secara transfer dari Terdakwa selaku pembeli BBM jenis Bio Solar ke Sdr. Akhmad Sabaruddin Als Ari selaku tukang parkir di SPBU 63.706.01 kemudian diserahkan ke operator SPBU yang melayani pengisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. AGUNG MEGANANDA bin NONO SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penjualan BBM jenis Bio Solar per liter di SPBU 63.706.01 PT. Borneo Anugerah Insanindo jalan A. Yani Km 49 Kec. Astambul adalah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) untuk BBM jenis Bio Solar sebanyak 70 liter dan BBM jenis Dexlite sebanyak 3 liter atau Rp. 8.075 (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) per liter untuk BBM jenis Bio Solar;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. M. Eriyani Als H.Iri, Sdr. Nasrullah, Sdr. Mardiani, dan Sdr. Rahman pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di SPBU 63.706.01 dilayani oleh operator SPBU Sdr. Muhammad Kamarullah, S. IP Als Umair sebanyak 4.440 liter (empat ribu empat ratus empat puluh liter) sebesar Rp. 26.840.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Sdr. M. Eriyani Als H.Iri, Sdr. Nasrullah, Sdr. Mardiani, dan Sdr. Rahman pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 di SPBU 63.706.01 dilayani oleh operator SPBU Sdr. Muhammad Jaini Als Ijai sebanyak 2.100 liter (dua ribu seratus liter) sebesar Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Pembayaran BBM jenis Bio Solar tersebut ada yang dibayarkan secara tunai (cash) dari para pelangsih ke operator dan ada juga dibayarkan secara transfer dari Terdakwa selaku pembeli BBM jenis Bio Solar ke Sdr. Akhmad Sabaruddin Als Ari selaku tukang parkir di SPBU 63.706.01 kemudian diserahkan ke operator SPBU yang melayani pengisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



5. **ARFI HADI alias ARFI bin (Alm) SUFIANOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh di Gudang / Pangkalan BBM milik Terdakwa;

- Bahwa tugas Saksi adalah memindahkan BBM Jenis Bio solar yang dijual ke Gudang / Pangkalan oleh pelangsir ke dalam tandon penampungan kemudian pekerjaan Saksi tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh di Gudang / Pangkalan BBM milik Terdakwa sejak tanggal 21 bulan April 2024, dan gaji Saksi sebagai buruh belum mengetahuinya karena Saksi belum satu bulan bekerja;

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Skj 16.20 Wita di Jalan A. Yani Km 52 Danau Salak Rt. 01 Rw. 1 Desa Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilakukan penindakan oleh Anggota Unit 1 Ditreskrimsus Polda Kalsel karena melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM Bersubdi serta petugas Unit 1 subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalsel juga mengamankan 5 orang supir yaitu Sdr. Rahman, Sdr. Yani, Sdr. H. Iri, Sdr. Nasrullah, Sdr. Ansar dan 2 (dua) orang buruh gudang yaitu Saksi dan Sdr. M. Rif'ani;

- Bahwa 4 (empat) orang supir atas nama Sdr. Rahman, Sdr. Yani, Sdr H. Iri, dan Sdr. Nasrullah sedang melakukan penjualan BBM jenis Bio hasil dari kegiatan pembelian berulang (langsir) di SPBU 63.706.01 Jalan A.yani KM 49 Astambul Kab. Banjar ke gudang / pangkalan tempat Saksi bekerja.Sedangkan 1 (satu) supir atas nama Ansar adalah supir dari truck tangki yang juga bekerja dengan Terdakwa yang biasa melakukan pengantaran BBM Jenis bio solar kepada pembeli saat BBM Jenis bio solar di gudang / pangkalan sudah mencukupi 5.000 (Lima ribu liter);

- Bahwa sdr. Rahman menggunakan truk bak besi warna kuning, sdr. YANI menggunakan minibus elf, sdr. H. Iri menggunakan truk bak kayu warna kuning hitam dan biru, dan sdr. Nasrullah menggunakan truk bak kayu warna kuning jingga;

- Bahwa Sdr. Rahman, Sdr. Yani, Sdr H. Iri, dan Sdr. Nasrullah melakukan kegiatan penjualan BBM Jenis bio solar ke gudang /

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan tempat Saksi bekerja kurang lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa pada hari dan tanggal berapa saja Sdr. Rahman, Sdr. Yani, Sdr H. Iri, dan Sdr. Nasrullah melakukan penjualan BBM Jenis bio solar ke Gudang / pangkalan BBM tempat sdr bekerja sebagai berikut :

- Untuk sdr. Rahman ada melakukan penjualan BBM Jenis bio solar ke Gudang / pangkalan BBM tempat Saksi bekerja pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sebanyak 70 liter, hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 140 liter, dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 70 liter;

- Untuk sdr. Yani ada melakukan penjualan BBM Jenis bio solar ke Gudang / pangkalan BBM tempat Saksi bekerja yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 175 liter, dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 140 liter namun belum sempat menjualnya;

- Untuk sdr H. Iri ada melakukan penjualan BBM Jenis bio solar ke Gudang / pangkalan BBM tempat Saksi bekerja yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 140 liter, dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 140 liter;

- Untuk sdr. Nasrullah ada melakukan penjualan BBM Jenis bio solar ke Gudang / pangkalan BBM tempat Saksi bekerja yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sebanyak 481 liter, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sebanyak 417 liter, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sebanyak 240 liter, dan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Sebanyak 140 liter.

- Bahwa yang melakukan penjualan BBM Jenis Bio Solar di tempat Saksi bekerja adalah para pelangsir di SPBU 63.706.01 Jalan A.yani KM 49 Astambul Kab. Banjar dan para supir yang hendak menjual BBM Jenis Bio solarnya ke Gudang / Pangkalan tempat Saksi bekerja;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Gudang tersebut milik sdr. Masrani kemudian disewa oleh Terdakwa untuk dijadikan Gudang / pangkalan BBM tempat Saksi bekerja, adapun sistem kerja sebagai buruh tidak menentu, yaitu menyesuaikan dengan datangnya BBM Jenis Bio solar di SPBU 63.706.01 Jalan A.yani KM 49 Astambul Kab. Banjar;

- Bahwa BBM jenis Bio solar yang diterima pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di gudang / pangkalan tempat Saksi bekerja adalah sebanyak 60 rit / sebanyak 4.200 liter BBM Jenis bio solar dan pada hari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Minggu tanggal 12 Mei 2024 di gudang / pangkalan tempat Saksi bekerja adalah sebanyak 34 rit / sebanyak 2.380 liter BBM Jenis bio solar yang mana jumlah rit dan pengirim tersebut tercatat didalam buku buku catatan yang Saksi tulis sendiri;

- Bahwa cara memindahkan BBM Jenis Bio solar yang dijual oleh pelangsih dan supir ke Gudang / pangkalan BBM tempat sdr bekerja yaitu dari tangki dipindahkan ke dalam drum menggunakan selang plastik, kemudian dari drum yang sudah dipotong menjadi 2 (dua) bagian Saksi pindah kedalam tandon warna putih kapasitas 1.000 (seribu) liter menggunakan mesin pompa air;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 Skj 16.20 WITA di jalan A. Yani Km 52 Danau Salak Rt. 01 Rw. 1 Desa Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilakukan penindakan oleh Anggota Unit 1 Ditreskrimsus Polda Kalsel karena melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM Bersubdi, mengamankan 5 (lima) orang supir yaitu Sdr. Rahman, Sdr. Yani, Sdr. H. Iri, Sdr. Nasrullah, Sdr. Ansar dan 2 (dua) Orang Buruh Gudang Yaitu Sdr. M. Rifani dan Sdr. Arfi (saksi sendiri), Saksi sedang berada di Gudang dan sedang bersama-sama dengan Sdr Rifani, Sdr Ansar dan Sdr Iwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. MUHAMMAD JAINI alias IJAI bin (Alm) DARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator pulau pompa di SPBU 63.706.01 PT. BORNEO ANUGERAH INSANINDO tersebut sejak 11 April 2020 berdasarkan pengangkatan secara lisan sebagai karyawan dengan tugas sebagai operator pulau pompa;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku operator pulau pompa adalah mengoperasikan pulau pompa BBM yang ada di SPBU tersebut, dimana Saksi mengoperasikan pulau pompa secara bergiliran dengan operator yang lain yaitu pulau pompa Pertamina, Peralite, Dexlite dan Biosolar. Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan sebagai operator pulau pompa tersebut kepada sdr. Akhmad Zaini selaku Pengawas SPBU dan sdr. Yulian Taufik selaku Administrator SPBU,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Saksi berupa melaporkan hasil penjualan dalam bentuk laporan harian BBM yang terjual beserta dengan uang hasil penjualan;

- Bahwa gaji yang Saksi terima perbulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa Pulau Pomba yang di SPBU 63.706.01 PT. BORNEO ANUGERAH INSANINDO ada sebanyak 4 (empat) unit yaitu pulau pompa Pertamina dengan 2 (dua) nozzle, Peralite 2 (dua) nozzle, Dexlite 2 (dua) nozzle dan Biosolar 2 (dua) nozzle;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) diberlakukan untuk melayani penjualan BBM di SPBU 63.706.01 PT. BORNEO ANUGERAH INSANINDO adalah dijual dengan harga sesuai HET masing-masing BBM dan untuk jumlah BBM harus sesuai dengan takaran, sedangkan untuk Biosolar dan Peralite yang merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah harus dijual tepat sasaran dan tepat harga, dalam pelaksanaannya penjualan biosolar menggunakan barcode sesuai dengan No. Pol kendaraan bermotor yang akan melakukan pengisian biosolar dan untuk jumlah sebanyak 70 L (tujuh puluh liter) untuk ranmor roda 6 (enam), sedangkan peralite diinput No. Pol kendaraan bermotor yang akan melakukan pengisian peralite dan untuk jumlah maksimal 10 L (sepuluh liter) untuk kendaraan bermotor roda dua, dan kendaraan bermotor roda 4 apabila terdaftar No. Pol nya di My Pertamina sejumlah maksimal 120 L (seratus dua puluh liter), sedangkan kalau tidak terdaftar hanya maksimal diperbolehkan mengisi peralite Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Yang menetapkan SOP tersebut adalah Manajemen SPBU 63.706.01 PT. BORNEO ANUGERAH INSANINDO;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Saksi melaksanakan pekerjaan sebagai operator di pulau pompa biosolar. Saksi melaksanakan pekerjaan tersebut mulai jam 12.00 Wita pada saat pengiriman biosolar dari Depot PT. Pertamina Banjarmasin datang ke SPBU, sampai dengan jam 18.30 Wita pada saat Biosolar habis terjual. Saksi melaksanakan pekerjaan sebagai operator pulau pompa biosolar tersebut bersama-sama dengan sdr. Arbainah Als Bainah;

- Bahwa cara mereka melakukan pelangsiran yaitu sdr. Nasrullah Als Emon melakukan pembelian dan pelangsiran biosolar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Ragasa dengan cabin warna kuning dan bak kayu warna kuning variasi merah muda, sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



pengisian, sebanyak masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, dengan barcode Nopol KT 8663 AH (Nopol yang tidak sebenarnya) dan barcode H. 1960 TS (Nopol yang tidak sebenarnya), sdr H. IRI melakukan pembelian dan pelangsiran biosolar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi 120 PS dengan cabin warna kuning dan bak kayu warna hitam, sebanyak 2 (dua) kali pengisian, masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, dengan barcode Nopol DA 8190 BW (Nopol yang sebenarnya) dan barcode DA 8247 TY (Nopol yang tidak sebenarnya), sdr. Rahman Als Ebot melakukan pembelian dan pelangsiran biosolar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi dengan cabin warna kuning dan bak besi warna kuning, sebanyak 2 (dua) kali pengisian, masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, dengan barcode Nopol KH 8255 LP (Nopol yang tidak sebenarnya) dan barcode DA 8709 CC (Nopol yang tidak sebenarnya), sdr. Yani Als Putra melakukan pembelian dan pelangsiran biosolar menggunakan 1 (satu) unit mobil mini bus Isuzu Elf warna abu-abu variasi biru sebanyak 2 (dua) kali pengisian dengan barcode No. Pol DA 7181 TI (Nopol yang sebenarnya) dan barcode DA 8452 CD (Nopol yang tidak sebenarnya) sebanyak masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, dan 1 (satu) unit mobil mini bus Isuzu Elf warna abu-abu, sebanyak 1 (satu) kali pengisian dengan barcode Nopol DA 7075 CD (Nopol yang sebenarnya), sebanyak 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, sdr. Caur melakukan pembelian dan pelangsiran biosolar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi dengan cabin warna kuning dan bak kayu warna kuning variasi abu-abu, sebanyak 2 (dua) kali pengisian, masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, dengan barcode yang pertama Nopol DA 8941 CF (yang tidak sebenarnya), barcode yang kedua Nopol DA 8392 CT (yang tidak sebenarnya), dimana barcode tersebut Saksi yang menyediakan, sdr. Boking melakukan pembelian dan pelangsiran biosolar menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi dengan cabin biru dan dump warna biru, sebanyak 1 (satu) kali pengisian, masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, dengan barcode Nopol KT 8570 EB (Nopol yang tidak sebenarnya), lalu menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi PS 125 Canter dengan cabin kuning dan dump warna orange, sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



pengisian, masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, dengan barcode Nopol DA 8210 BM (Nopol yang tidak sebenarnya), lalu menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi dengan cabin kuning dan bak kayu warna kuning, sebanyak 2 (dua) kali pengisian, masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, dengan barcode Nopol D 7876 AJ (Nopol yang tidak sebenarnya) dan barcode Nopol Z 7777 HJ, menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi PS 110 dengan cabin kuning dan bak besi warna kuning, sebanyak 2 (dua) kali pengisian, masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, barcodenya Nopol KT 8730 NL (Nopol yang tidak sebenarnya) dan yang 1 (satu) lagi menggunakan barcode Nopol KT 8790 AS (Nopol yang tidak sebenarnya), sdr. Anang Buang melakukan pembelian dan pelangiran biosolar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Ragasa dengan cabin kuning dan bak kayu warna hitam, sebanyak 2 (dua) kali pengisian, masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, dengan barcode Nopol K 8578 TK (Nopol yang tidak sebenarnya) dan Nopol DA 7170 PM (Nopol yang tidak sebenarnya), ketiga barcode tersebut berasal dari sdr ANANG BUANG itu sendiri, sdr ABDUS DEWA melakukan pembelian dan pelangiran biosolar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi dengan cabin kuning dan bak kayu warna kuning, sebanyak 2 (dua) kali pengisian, masing-masing 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, dengan barcode Nopol DA 8616 PU (Nopol yang sebenarnya) dan barcode Nopol KH 8502 E (Nopol yang tidak sebenarnya), barcode berasal dari sdr. Abdus Dewa itu sendiri;

- Bahwa Saksi harga penjualan biosolar kepada para pelangir biosolar seperti tersebut diatas secara total seharga Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) atas pembelian biosolar sebanyak 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, sehingga dengan demikian untuk perinciannya yaitu harga Dexlite per Liter adalah Rp 14.900,- (empat belas ribu Sembilan ratus rupiah) dikalikan 3 L (tiga liter) sehingga sejumlah Rp 44.700,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Rp 44.700,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sejumlah Rp 565.300,- (lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah), lalu Rp 565.300,-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dibagi 70 L (tujuh puluh liter) biosolar adalah sejumlah Rp 8.075,- (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), jadi harga biosolar yang Saksi jual kepada para pelangsiir tersebut adalah seharga Rp 8.075,- (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) per Liter. Sistem pembayaran biosolar dari para pelangsiir biosolar tersebut tersebut secara tunai, dimana pembayaran tersebut bisa langsung dari para pelangsiir dan bisa juga sdr. Ahmad Sabarudin Als Ari, yang diserahkan kepada Saksi atau kepada operator biosolar yang lain yang bertugas pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima penjualan biosolar tersebut dari para pelangsiir biosolar yang terdakwa kenal merupakan sopir armada angkut punya sdr. H. Heri, dimana pelangsiir yang Terdakwa kenal adalah Sdr. Bokeng, Sdr. Rahman Als. Ebot dan Sdr. Yani Als. Putra;
- Bahwa Terdakwa membeli biosolar dari para pelangsiir seharga Rp 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pelangsiir biosolar tersebut mendapatkan biosolar tersebut dengan cara membeli dari SPBU 63.706.01 PT. BORNEO ANUGERAH INSANINDO, dengan menggunakan mobil truck dan minibus;
- Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian biosolar dari para pelangsiir biosolar tersebut secara tunai atau transfer kepada sdr. H. Heri dan sdr. Ari. Untuk H. Heri di transfer ke rekening Bank Mandiri an. HERI DARMANI dengan No. Rekening 0310013338598, untuk sdr. Ari ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. AHMAD SABARUDIN dengan No. Rekening 0310015879581;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa ada melakukan pembayaran kepada sdr. Ari sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran awal pembelian biosolar, lalu hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 ada melakukan pembayaran sebesar Rp 28.970.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp 15.630.000,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian biosolar;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 biosolar yang dibeli dari para pelangsi biosolar tersebut sebanyak 2.800 L (dua ribu delapan ratus liter), hal ini Terdakwa ketahui hal tersebut karena Terdakwa membayar harga pembelian biosolar seharga tersebut kepada sdr. Ahmad Sabarudin Als. Ari. Untuk hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah biosolar yang ada digudang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima secara langsung biosolar digudang namun Terdakwa juga tidak mengetahui cara Sdr, Ansar, Sdr Arfi Hadi, Sdr Iwan dan Sdr M. Rifani menerima biosolar;
- Bahwa untuk biosolar hasil perolehan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 dan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 tersebut belum ada rencana akan dijual kemana, namun kalau sudah mencukupi 5000 L (lima ribu liter) memang akan dijual dengan harga Rp 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per Liter. Untuk yang sebelumnya yaitu sejak pertama kali mulai berjalan kegiatan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar tersebut terdakwa menjual biosolar tersebut kepada sdr. Norman selaku perantara dimana total keseluruhan ada sejumlah bulan february sejumlah 8 (delapan) tangki, bulan Maret sejumlah 8 (delapan) tangki, bulan April sejumlah 9 (sembilan) tangki dan bulan Mei sejumlah 4 (empat) tangki, dimana seluruh pegangkutannya menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki industry berkapasitas 5.000 L (lima ribu liter) dengan nama PT. RAJAWALI SAKTI BORNEO PERKASA dengan No. Pol DA 8358 CF;
- Bahwa dengan harga penjualan seharga Rp 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per Liter dengan system "tumpah bayar" atau apabila biosolar tersebut sudah sampai tempat tujuan dan diterima oleh pembeli, selanjutnya harga penjualan biosolar tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa melalui sdr. Norman tersebut, yaitu dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama HANDOYO (Terdakwa sendiri) dengan nomor rekening 0310013401982 dari rekening Bank Mandiri atas NORMAN dengan nomor rekening Terdakwa lupa;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa terima dari kegiatan kegiatan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar dari para pelangsi biosolar tersebut adalah sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per Liter. Terdakwa melakukan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar dari para pelangsi biosolar tersebut karena hendak memperoleh keuntungan seperti tersebut diatas;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan sdr. Norman, Terdakwa kenal dan berkomunikasi dengan sdr. Norman melalui handphone, dimana sebelumnya yang mengenalkan Terdakwa dengan sdr. Norman adalah sdr. Ansar;
- Bahwa Sdr. Norman mengetahui bahwa biosolar yang dibelinya tersebut merupakan biosolar yang disubsidi oleh pemerintah yang diperoleh/dibeli dari SPBU 63.706.01 PT. BORNEO ANUGERAH INSANINDO;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki industry warna cabin biru dan tangki warna biru putih berkapasitas 5.000 L (lima ribu liter) dengan nama PT. RAJAWALI SAKTI BORNEO PERKASA dengan No. Pol DA 8358 CF dan 2 (dua) unit mesin pompa merk SHIMIZU beserta dengan selangnya, terdakwa masih ingat dan mengenalinya, yaitu benar barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang ada kaitan langsung dengan kegiatan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar dari sdr. Arfi Hadi dan atau para pelangsi biosolar yang terdakwa lakukan, sedangkan untuk 5 (lima) buah tandon warna putih yang berkapasitas 1000 L (seribu liter), 4 (empat) buah drum berkapasitas 200 L (dua ratus liter), dan 1 (satu) buah buku catatan penerimaan/pembelian biosolar terdakwa tidak pernah melihat barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah drum yang dijadikan bak yang sdh di bagi dua.
- 5 (lima) buah tandon ukuran 1000 liter warna putih dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) buah mesin pompa merek shimizu warna biru beserta selang dengan panjang + 13 meter.
- 1 (satu) buah selang dengan Panjang \pm 1,5 meter.
- 1 (satu) buah buku catatan solar masuk
- 1 (satu) unit truk tangki kapasitas 5.000 liter merek Isuzu warna putih biru dengan nama lambung PT. Rajawali Sakti Borneo Perkasa Nopol DA 8358 CF berisikan lebih kurang 4.000 liter BBM Jenis Bio Solar beserta kunci kontak.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Skj 16.20 Wita di Pangkalan BBM milik Terdakwa jalan A. Yani Km 52 Danau Salak Rt. 01 Rw. 1 Desa Danau Salak Kec. Astambul Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, telah dilakukan penindakan oleh Anggota Unit 1 Ditreskrimsus Polda Kalsel karena melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM Bersubdi;
- Bahwa untuk menunjang kegiatan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar dari para pelangsir biosolar tersebut Terdakwa dan anak buahnya menggunakan 5 (lima) buah tandon warna putih yang berkapasitas 1000 L (seribu liter), 4 (empat) buah drum berkapasitas 200 L (dua ratus liter) 2 (dua) unit mesin pompa merk SHIMIZU beserta dengan selangnya dan 1 (satu) unit mobil truck tangki industry warna cabin biru dan tangki warna biru putih berkapasitas 5.000 L (lima ribu liter) dengan nama PT. RAJAWALI SAKTI BORNEO PERKASA dengan No. Pol DA 8358 CF;
- Bahwa Terdakwa membeli biosolar tersebut dari para pelangsir biosolar, namun tidak secara langsung, karena terdakwa HANDOYO melakukan pembayaran pembelian biosolar tersebut dari sdr. H. Heri Darmani Als. H. Heri dan Sdr. Akhmad Sabaruddin Als. Ari, dengan harga Rp 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian biosolar kepada Sdr. H. Heri Darmani Als. H. Heri dan Sdr. Akhmad Sabaruddin Als. Ari, bisa secara tunai atau transfer, yaitu untuk sdr H. Heri Darmani Als. H. Heri di transfer ke rekening Bank Mandiri an. HERI DARMANI dengan No. Rekening 0310013338598, untuk sdr. Akhmad Sabaruddin Als. Ari ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. AHMAD SABARUDIN dengan No. Rekening 0310015879581;
- Bahwa para pelangsir biosolar yang telah menjual biosolar Terdakwa adalah Sdr Nasrullah Als. Emon, Sdr H. Iri, Sdr Rahman Als. Ebot, Sdr Yani Als. Putra, Sdr Caur, Sdr Boking, Sdr Anang Buang, Sdr Abdus Dewa, Sdr Obi, Sdr Eman, Sdr Raya, Sdr Daimi, Sdr Uah, dan Sdr H. Heri;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk biosolar yang ditemukan digudang dengan jumlah total ± 4.000 L (empat ribu liter) yang tersimpan di 1 (satu) unit mobil truck tangki industry dan 2 (dua) buah tandon dibeli Terdakwa dari para pelangsiir tersebut diatas selama ± 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 dan hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan catatan penerimaan/pembelian biosolar di 1 (satu) buah buku yang ditemukan di Gudang;
- Bahwa untuk hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada sdr. Akhmad Sabaruddin Als. Ari sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran awal pembelian biosolar, lalu hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 ada melakukan pembayaran sebesar Rp 28.970.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp 15.630.000,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa para pelangsiir biosolar tersebut diatas melakukan pembelian biosolar di SPBU 63.706.01 PT. BORNEO ANUGERAH INSANINDO, seharga Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian biosolar sebanyak 70 L (tujuh puluh liter) biosolar dan 3 L (tiga liter) Dexlite, sehingga dengan demikian untuk perinciannya yaitu harga Dexlite per Liter adalah Rp 14.900,- (empat belas ribu Sembilan ratus rupiah) dikalikan 3 L (tiga liter) sehingga sejumlah Rp 44.700,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Rp 44.700,- (empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sejumlah Rp 565.300,- (lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah), lalu Rp 565.300,- (lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dibagi 70 L (tujuh puluh liter) biosolar adalah sejumlah Rp 8.075,- (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), jadi untuk khusus harga biosolar yang dijual kepada para pelangsiir biosolar tersebut adalah seharga Rp 8.075,- (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) per Liter;
- Bahwa yang menetapkan pertama kali harga penjualan biosolar kepada para pelangsiir tersebut seharga Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) adalah operator biosolar SPBU 63.706.01 PT. BORNEO ANUGERAH INSANINDO yaitu Sdr Muhammad Kamarullah Als Umai dan Sdr Muhammad Jaini Als. Ijai serta Sdr Akhmad Zaini selaku pengawas SPBU 63.706.01 PT. BORNEO ANUGERAH INSANINDO;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- Bahwa untuk biosolar hasil perolehan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 dan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 tersebut, Terdakwa belum ada rencana akan menjual kemana biosolar tersebut, namun kalau sudah mencukupi 5000 L (lima ribu liter) memang akan dijual dengan harga Rp 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per Liter. Dimana untuk yang sebelumnya yaitu sejak pertama kali mulai berjalan kegiatan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar tersebut Terdakwa menjual biosolar tersebut kepada sdr. Norman selaku perantara dimana total keseluruhan ada sejumlah bulan february sejumlah 8 (delapan) tangki, bulan Maret sejumlah 8 (delapan) tangki, bulan April sejumlah 9 (sembilan) tangki dan bulan Mei sejumlah 4 (empat) tangki, dimana seluruh pegangkutannya menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki industry berkapasitas 5.000 L (lima ribu liter) dengan nama PT. RAJAWALI SAKTI BORNEO PERKASA dengan No. Pol DA 8358 CF tersebut;
- Bahwa pembayaran uang penjualan biosolar tersebut dengan system "tumpah bayar" atau apabila biosolar tersebut sudah sampai tempat tujuan dan diterima oleh pembeli, selanjutnya harga penjualan biosolar tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa melalui sdr. Norman tersebut, yaitu dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa HANDOYO dengan nomor rekening 0310013401982 dari rekening Bank Mandiri atas nama NORMAN dengan nomor rekening belum diketahui;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa terima dari kegiatan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar dari para pelangsi biosolar tersebut adalah sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per Liter dan Terdakwa melakukan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar dari para pelangsi biosolar tersebut karena hendak memperoleh keuntungan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah “*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*”, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa **Handoyo bin (Alm) Sagi** telah memberikan keterangan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



membenarkan identitas dirinya bahwa Terdakwa bernama **Handoyo bin (Alm) Sagi**, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa **Handoyo bin (Alm) Sagi** sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa **Handoyo bin (Alm) Sagi** tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa **Handoyo bin (Alm) Sagi** melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata penghubung dan/atau berarti mempunyai makna kumulatif atau alternatif sehingga apabila terbukti salah satu atau keduanya maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi Menimbang, bahwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan pengangkutan adalah melakukan kegiatan pengangkutan untuk mendapat keuntungan dengan tanpa memiliki izin dan atau bekerja sama dengan Badan Usaha Penugasan dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan niaga adalah melakukan kegiatan memperjualbelikan untuk mendapat keuntungan dengan tanpa memiliki izin penugasan yang sah dari pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 117 Tahun 2021, Bio Solar dikategorikan sebagai BBM Bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu. bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah konsumen penggunaannya adalah usaha mikro (dengan kriteria tertentu), usaha perikanan (dengan kriteria tertentu), usaha pertanian (dengan kriteria tertentu), transportasi (dengan kriteria tertentu), pelayanan umum (dengan kriteria tertentu);

Sehubungan dengan uraian doktrin serta kaidah hukum dimaksud serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa untuk menunjang kegiatan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar dari para pelangsi biosolar tersebut Terdakwa dan anak buahnya menggunakan 5 (lima) buah tandon warna putih yang berkapasitas 1000 L (seribu liter), 4 (empat) buah drum berkapasitas 200 L (dua ratus liter) 2 (dua) unit mesin pompa merk SHIMIZU beserta dengan selangnya dan 1 (satu) unit mobil truck tangki industry warna cabin biru dan tangki warna biru putih berkapasitas 5.000 L (lima ribu liter) dengan nama PT. RAJAWALI SAKTI BORNEO PERKASA dengan No. Pol DA 8358 CF;
- Bahwa Terdakwa membeli biosolar tersebut dari para pelangsi biosolar, namun tidak secara langsung, karena Terdakwa melakukan pembayaran pembelian biosolar tersebut Dari Sdr. H. Heri Darmani Als. H. Heri dan Sdr Akhmad Sabaruddin Als. Ari, dengan harga Rp 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biosolar yang ditemukan digudang dengan jumlah total \pm 4.000 L (empat ribu liter) yang tersimpan di 1 (satu) unit mobil truck tangki industry dan 2 (dua) buah tandon dibeli Terdakwa dari para pelangsir diatas selama \pm 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 dan hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan catatan penerimaan/pembelian biosolar di 1 (satu) buah buku yang ditemukan di Gudang;
- Bahwa untuk hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada sdr. Akhmad Sabaruddin Als. Ari sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran awal pembelian biosolar, lalu hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 ada melakukan pembayaran sebesar Rp 28.970.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp 15.630.000,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa para pelangsir biosolar tersebut diatas melakukan pembelian biosolar di SPBU 63.706.01 PT. BORNEO ANUGERAH INSANINDO, dengan harga khusus biosolar yang dijual kepada para pelangsir biosolar tersebut adalah seharga Rp 8.075,- (delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) per Liter;
- Bahwa untuk biosolar hasil perolehan hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 dan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 tersebut, Terdakwa belum ada rencana akan menjual kemana biosolar tersebut, namun kalau sudah mencukupi 5000 L (lima ribu liter) memang akan dijual dengan harga Rp 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per Liter. Dimana untuk yang sebelumnya yaitu sejak pertama kali mulai berjalan kegiatan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar tersebut Terdakwa menjual biosolar tersebut kepada sdr. Norman selaku perantara dimana total keseluruhan ada sejumlah bulan february sejumlah 8 (delapan) tangki, bulan Maret sejumlah 8 (delapan) tangki, bulan April sejumlah 9 (sembilan) tangki dan bulan Mei sejumlah 4 (empat) tangki, dimana seluruh pegangkutannya menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki industry berkapasitas 5.000 L (lima ribu liter) dengan nama PT. RAJAWALI SAKTI BORNEO PERKASA dengan No. Pol DA 8358 CF tersebut;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa terima dari kegiatan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar dari para pelangsir

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



biosolar tersebut adalah sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per Liter dan Terdakwa melakukan pembelian, penyimpanan dan penjualan biosolar dari para pelangsir biosolar tersebut karena hendak memperoleh keuntungan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah mesin pompa merek shimizu warna biru beserta selang dengan panjang + 13 meter.
- 1 (satu) unit truk tangki kapasitas 5.000 liter merek Isuzu warna putih biru dengan nama lambung PT. Rajawali Sakti Borneo Perkasa Nopol DA 8358 CF berisikan lebih kurang 4.000 liter BBM Jenis Bio Solar beserta kunci kontak.

Karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) buah drum yang dijadikan bak yang sdh di bagi dua.
- 5 (lima) buah tandon ukuran 1000 liter warna putih dalam keadaan kosong; 1 (satu) buah selang dengan Panjang \pm 1,5 meter.
- 1 (satu) buah buku catatan solar masuk

Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu distribusi BBM subsidi kepada yang berhak;
- Perbuatan Terdakwa merupakan inisiator serta membeli / menjual BBM subsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HANDOYO bin (Alm) SAGI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Minyak dan gas bumi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah mesin pompa merek shimizu warna biru beserta selang dengan panjang + 13 meter.
 - 1 (satu) unit truk tangki kapasitas 5.000 liter merek Isuzu warna putih biru dengan nama lambung PT. Rajawali Sakti Borneo Perkasa Nopol DA 8358 CF berisikan lebih kurang 4.000 liter BBM Jenis Bio Solar beserta kunci kontak.**Dirampas untuk Negara.**
 - 4 (empat) buah drum yang dijadikan bak yang sdh di bagi dua.
 - 5 (lima) buah tandon ukuran 1000 liter warna putih dalam keadaan kosong;1 (satu) buah selang dengan Panjang \pm 1,5 meter.
 - 1 (satu) buah buku catatan solar masuk**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 778/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H dan Maria Anita Chistianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Satriansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Andri Kurniawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Ariyas Dedy, S.H.

Ttd.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anita Chistianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Satriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)